

PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE DI DESA MARGAHARJA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS

Dika Ramdan Fauzi¹, Ari Setiadi², Alini Hermalia³, M. Hasby Ass Zidqy⁴, Tedy Herdianto⁵

Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5}

E-mail: dikaramdanfauzi@gmail.com

ABSTRAK

Di era sekarang ini masyarakat dituntut untuk selalu mengetahui dan mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi . pentingnya pemahaman mengenai teknologi cukup memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam setiap kegiatannya menjadi tujuan dari praktek pemerintahan Sistem Pemerintahan Desa. Dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang pelayanan publik contohnya dalam pemerintahan Desa yang sudah menerapkan Sistem Informasi Desa dapat mempermudah pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam hal pelayanan dan keterbukaan antara Pemerintahan dan Masyarakat. SID berbasis web merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam mengelola data berkaitan dengan desa. Perkembangan SID di desa Margaharja sudah berjalan cukup baik, mahasiswa praktikum hanya melengkapi substansi yang kurang saja. SID bertujuan untuk memajukan desa dan mengembangkan desa yang saat ini tidak lepas dari dukungan teknologi informasi hampir seluruh kegiatan di desa khususnya Desa Margaharja memerlukan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kata kunci: *Sistem Informasi Desa, Website*

ABSTRACT

In today's era, people are required to always know and keep up with the times through technology. The importance of understanding technology is enough to make it easy for the community in every activity to be the goal of the practice of village government system governance. With technological advances in the field of public services, for example, in the village government, which has implemented a Village Information System, it can make it easier for the government and the community itself in terms of service and openness between the government and the community. Web-based SID is an application system that is used to make it easier to manage data related to villages. The development of SID in Margaharja village has been going quite well, practicum students only complete the substances that are lacking. SID aims to advance villages and develop villages which currently cannot be separated from the support of information technology. Almost all activities in the village, especially Margaharja Village, require information technology as an effort to improve services to the community.

Keywords: *Village Information System, Website*

PENDAHULUAN

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prasangka masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa merupakan tonggak utama dimulainya otonomi desa yang nyata dan bertanggungjawab.

Pemerintah desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi fokus dan penentu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan pemahaman yang benar dari semua unsur terkait untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif, dan efisien. terbuka, serta bertanggungjawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.

Hal ini menjadi penting untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan desa guna menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera. Pemerintahan desa yang baik merupakan pemerintahan yang mempunyai implementasi pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan sistem informasi desa yang memadai.

Magang adalah proses belajar di mana siswa mengalami dan bereksperimen dengan apa yang telah mereka pelajari. Magang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Artinya, siswa memperoleh pengalaman dan keterampilan langsung dalam melakukan magang, meningkatkan partisipasi siswa baik secara individu maupun kelompok, dan siswa belajar memikirkan prinsip-prinsip metode ilmiah, atau memiliki alur kerja berdasarkan metode ilmiah, saya akan mempraktekannya. (Djamarah, 2010).

Desa menurut H.A.W.Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan untuk menghasilkan perbaikan dalam hidup masyarakat salah satu faktornya adalah perubahan dalam sumber daya manusia. SDM menjadi modal awal pembangunan yang paling utama. Manusia yang terdidik, terlatih dan terampil akan mampu menangani permasalahan dalam pembangunan. Maka dari itu diperlukan sebuah pemberdayaan dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan satu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka (Moh. Ali Aziz, 2005:136) oleh karena itu ide utama pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan.

Pembangunan pedesaan saat ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak dibatasi dalam sektor agraris dan infrastruktur saja tapi mengarah pada pengembangan teknologi informasi, karena masyarakat pedesaan semakin berdaya dan kreatif dalam mengembangkan inovasi masyarakat diarahkan pula dalam pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan tujuannya agar banyak pihak dapat terlibat dan berpartisipasi untuk mempercepat tujuan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebuah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Permasalahan yang ditemui yaitu belum lengkapnya data Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Margaharja, sumberdaya manusia (Admin)

yang belum kompeten dalam memahami penggunaan Sistem Informasi Desa (SID).

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi Desa

Koneksi pada internet di perdesaan telah memasuki pada saat ini di era digitalisasi desa, dimana informasi yang berkembang dari internet dapat diakses langsung oleh masyarakat perdesaan. Salah satu yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Margaharja, yaitu dengan cara mengimplementasikan Sistem informasi Desa kedalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sistem informasi ini telah dibangun dengan berbasis komputer dan website sehingga memudahkan masyarakat mengakses langsung informasi-informasi yang berada di Desa Margaharja. Lisensi SID (Sistem Informasi Desa) ini telah diakses dan dikembangkan oleh anggota pemerintahan dan dapat digunakan dan dibuka secara terbuka. Berdasarkan dari hal tersebut bahwa SID ini telah memudahkan berlangsungnya penyelenggaraan dan membantu pelayanan publik di Pemerintahan Desa Margaharja ini.

Menurut Hidayatullah, Syarif dan Mulyadi Ciske (2015) menyatakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis *web/website online* atau dikenal pula dengan istilah *e-service* merupakan suatu terobosan dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah desa dengan adanya teknologi ini Pemerintah Desa ini akan berkembang dan implementasinya jauh lebih baik lagi dengan adanya teknologi canggih, dikarenakan warga dapat dilayani kapanpun dan dimanapun.

Pelayanan publik ini menjadi prioritas bagi sebuah pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya dan memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya akan sebuah layanan dengan berbentuk pelayanan publik modern ini yakni pelayanan publik yang berbasis *website*.

Oleh karena itu dalam sistem informasi dapat di manfaatkan untuk mendengarkan keinginan maupun keluhan dari masyarakat desa. Walaupun demikian terdapat kelemahan sistem informasi desa, sistem yang berjalan mempunyai banyak kekurangan diantaranya memungkinkan adanya

kesalahan, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian data, maupun dalam proses pembuatan laporan. Kelemahan dalam system tersebut tentunya harus banyak diperbaiki dan diatasi dalam perbaikan sistem. Sistem yang baik akan menghasilkan data yang bagus. Sistem ini merupakan jaringan prosedur yang dibangun menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan utama instansi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan/mendeskripsikan fenomena yang ada yang bersifat alamiah maupun yang bersifat rekayasa. Menurut Nana S. Sukmadinata (2010:330), bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun metode pengumpulan data melalui: (a) metode observasi; (b) metode kepustakaan. Lokasi yang kami lakukan di Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis selama kurang lebih lima minggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun salah satunya fungsi dari desa adalah melayani kepentingan masyarakat setempat dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.

Desa mandiri yaitu desa yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang saja sebagai stimulant dari bantuan yang akan didapatkan. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan itu melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes dalam Agunggunanto, 2016)

Garvera, 2021 menyatakan pembangunan desa menjadi salah satu kunci sukses menuju desa mandiri. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan pedesaan yaitu untuk meningkatkan status kesejahteraan masyarakat pedesaan dan

kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana pedesaan, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pembangunan sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yakni berbentuk fisik dan juga non fisik, yang dapat dilaksanakan dengan cara memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya sehingga tidak tergantung pada pihak luar.

Pembangunan dapat dilakukan oleh desa itu sendiri karena masyarakat atau penduduk disana yang dapat mengetahui segala bentuk kebutuhannya. Beberapa pembangunan yang perlu diperhatikan seperti pembangunan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan akan menjadikan desa mandiri. Dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan pembangunan ini, maka pihak desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya ke taraf yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 12 dijelaskan bahwa selain pembangunan juga perlu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, kemampuan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa. Pembangunan desa harus lebih mengutamakan adanya persatuan, kekeluargaan, serta gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengikutsertakan masyarakat desa dalam suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan desa. Suatu desa dapat dikatakan maju atau mandiri jika kesadaran masyarakat akan kebutuhannya itu tinggi.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal pembangunan dengan memberikan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pembangunan yang sangat diperlukan di Desa tersebut agar bisa di musyawarahkan secara bersama. BPD sendiri mempunyai fungsi membahas serta menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55).


Kabupaten Ciamis yang saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. H. Herdiat Sunarya, M.M. selaku Bupati masa jabatan 2019-2024 menginginkan desa yang mandiri dan juga lebih sejahtera dalam rangka mengawal penyaluran dari adanya dana desa sesuai dengan Permendesa PDPTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Kabupaten Ciamis memiliki 258 Desa dengan 27 Kecamatan dan 7 kelurahan. Adapun status desa di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 26. Data Status Indeks Desa Membangun

No	Status Desa	Jumlah
1	Desa Sangat Tertinggal	0
2	Desa Tertinggal	0
3	Desa Berkembang	141
4	Desa Maju	93
5	Desa Mandiri	19

Sumber: Indeks Data Membangun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya di Kabupaten Ciamis Status Desa Berkembang masih mendominasi jika dibandingkan dengan desa yang berstatus maju dan juga mandiri. Banyaknya desa yang berstatus berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yang belum dapat terpenuhi untuk menjadi desa mandiri. Beberapa faktor tersebut seperti adanya keterbatasan sarana dan prasarana, tingkat pendapatan yang rendah, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa dari bidang ekonomi, ekologi dan juga sosial.



Gambar 57. Website Desa Margaharja
 Sumber: Situs Website Desa Margaharja.

Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Margaharja ini awal awalnya masih menggunakan lisan ke lisan dikarenakan sistem jaringan informasi yang masih belum canggih pada masa awal adanya sebuah desa di Kecamatan Sukadana tepatnya di Desa Margaharja ini.

Namun pada tahun 2000-an sudah memasuki era dimana informasi menggunakan surat / tulisan serta lisan kelisan, dengan begitu makin majunya teknologi canggih hingga sampai saat ini zaman modern sistem informasi desa di Desa Margaharja telah menggunakan informasi teknologi dengan menggunakan *handphone*, internet (termasuk web, artikel).

Terdapat banyak kelebihan dan kekurangan sampai saat ini setelah menggunakan sistem informasi canggih ini. Dikarenakan masih banyak kendala dalam beberapa jaringan di internet, dan masih banyak masyarakat yang awam terhadap teknologi canggih, pengetahuan tentang internet masih minimum langka bagi masyarakat di Desa Margaharja.

Kelebihan pada sistem informasi canggih ini yaitu mempermudah warga di Desa Margaharja untuk mencari informasi tentang Desa Margaharja, mengetahui berita berita yang terjadi di Desa

Margaharja, mempermudah pengetahuan tentang potensi Desa Margaharja dan sebagainya.

Tidak hanya kelebihan saja sistem informasi teknologi canggih ini juga mempunyai kekurangan diantaranya sistem jaringan yang sering eror, masih banyak orang yang belum mengerti tentang sistem informasi desa termasuk juga gangguan pada jaringan internet pula yang menghambat warga dalam mencari informasi tentang Desa Margaharja.

Sebab saat sebelum adanya praktek, SID di Desa Margaharja ini masih minim informasi karena hal tersebut. Masih banyak informasi yang belum terisi pada web contohnya dan masih ada beberapa sistem pada jaringan web yang eror, belum terdapat informasi struktur lembaga Desa Margaharja, program kinerja desa yang belum tersampaikan, informasi produk hukum yang belum ada, dalam profil desa belum terdapat sejarah desa.

Maka dengan itu sebisa mungkin untuk memperbaiki dan memperbaharui Sistem Informasi Desa dibidang *website* untuk menambahkan informasi-informasi yang masih kosong dengan melengkapi dan menambahkan struktur lembaga Desa Margaharja, melengkapi informasi tentang program kerja desa yang masih belum tersosialisasikan, melengkapi informasi produk hukum (legalitas) dalam website dan bisa di download sehingga dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat dan melengkapi profil desa tentang sejarah desa.

Menurut rempungan leluhur Margaharja, secara turun temurun terdengar cerita bahwa Desa Margaharja dahulunya bernama “Desa Bangkelung”, merupakan daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang hijau, di atas tanah yang datar dan sebagian berbukit di tumbuhi pohon dan semak-semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun penduduknya masih dalam kehidupan sederhana.

Desa Margaharja lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu. Mungkin karena pengaruh urbanisasi. Desa Margaharja waktu itu dikenal dengan sebutan Bangkelung dan nama itu sudah terkenal di kalangan penduduk atau desa

sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten, propinsi bahkan sampai ke ibu kota Jakarta.

Setelah laman web tersebut diperbaiki dan diperbaharui ini ada banyak sekali kendala yang dilalui sebagaimana kesalahan pada jaringannya yang eror, bahkan pada saat terakhir telah selesai informasi di isi secara kumplit *website* tersebut eror secara nasional. Dengan begitu sampai saat ini *website* masih saja belum bisa di gunakan oleh warga. Namun sistem informasi ini masih bisa berjalan dikarenakan masih ada handphone dan internet atau sosial media yang dapat menginformasikan tentang Desa tidak hanya pada laman *website* saja.

KESIMPULAN

Sistem Informasi Desa (SID) untuk Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis cukup baik terlihat dengan tampilan *website* yang sudah cukup rapih namun terlihat beberapa hal yang masih kurang seperti belum terdapat informasi struktur lembaga Desa Margaharja, program kinerja desa yang belum tersampaikan, informasi produk hukum yang belum ada, dalam profil desa belum terdapat sejarah desa.

Terdapat banyak kelebihan dan kekurangan sampai saat ini setelah menggunakan sistem informasi canggih ini. Dikarenakan masih banyak kendala dalam beberapa jaringan di internet, dan masih banyak masyarakat yang awam terhadap teknologi canggih, pengetahuan tentang internet masih minim bagi masyarakat di Desa Margaharja.

Kelebihan pada sistem informasi canggih ini yaitu mempermudah warga di Desa Margaharja untuk mencari informasi tentang Desa Margaharja, mengetahui berita berita yang terjadi di Desa Margaharja, mempermudah pengetahuan tentang potensi Desa Margaharja dan sebagainya.

Tidak hanya kelebihan saja sistem informasi teknologi canggih ini juga mempunyai kekurangan diantaranya sistem jaringan yang

sering eror, masih banyak orang yang belum mengerti tentang sistem informasi desa termasuk juga gangguan pada jaringan internet pula yang menghambat warga dalam mencari informasi tentang Desa Margaharja.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Aziz, H. M. A., & Halim, A. (Eds.). (2005). *Dakwah pemberdayaan masyarakat: paradigma aksi metodologi*. Pustaka Pesantren.
- Djamarah, S. B. (2010). *Guru dan siswa dalam interaksi edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayatulloh, S., & Mulyadi, C. (2015). Sistem pelayanan administrasi kependudukan desa candigatak berbasis web. *IT CIDA*, 1(1).
- Nana, S. S. (2010). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rozi, F., Listiawan, T., & Hasyim, Y. (2017). Pengembangan *website* dan sistem informasi desa di kabupaten tulungagung. *JIP (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 2(2).
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA (Studi di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502-513.

Sumber jurnal:

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).

Dasar hukum :

- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.